



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DAN

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: B/355/UN34.19/HK.01.01/2025

NOMOR: 1.7.7/UN 32.10/KS/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 bulan Juli tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini

Prof. Dr. Komarudin, M.A.

:Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta 55652 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Dr. Muladi, M.T.

:Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas (Lembaga perguruan Tinggi) yang melaksanakan tugas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas (Lembaga perguruan Tinggi) yang melaksanakan tugas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan bersedia mendukung program **PIHAK PERTAMA**
3. **Bahwa PARA PIHAK** saling bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian kerja sama tentang Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis tiga bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Merencanakan, memfasilitasi, dan melaksanakan program kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Menyediakan sumber daya, narasumber, dan dukungan teknis sesuai ruang lingkup kerja sama.
- (3) Melakukan koordinasi dengan program studi terkait di lingkungan Fakultas Vokasi UNY.
- (4) Melaporkan pelaksanaan program kerja sama secara berkala.
- (5) Mendapatkan akses dan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kerja sama yang diselenggarakan.
- (2) Menyediakan peserta, fasilitas, dan dukungan administratif untuk kegiatan yang dilaksanakan bersama.
- (3) Menyampaikan kebutuhan dan potensi kerja sama kepada **PIHAK KESATU** secara terbuka.
- (4) Menjaga nama baik institusi serta menjunjung tinggi etika akademik selama kerja sama berlangsung.
- (5) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, keahlian, dan peluang pengembangan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan **Implementing Arrangement (IA) atau pengaturan pelaksanaan kerja sama** perwakilan dari **PIHAK KEDUA** dengan Program Studi yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang melaksanakan program dan/atau kegiatan kerja sama ini.
- (2) Program Studi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut
 1. Pengobatan Tradisional Indonesia
 2. Promosi Kesehatan
 3. Pengelolaan Usaha Rekreasi
 4. Akuntansi
 5. Administrasi Perkantoran

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

6. Manajemen Pemasaran
7. Tata Boga
8. Tata Rias dan Kecantikan
9. Tata Busana
10. Teknik Sipil
11. Teknik Elektro
12. Teknik Elektronika
13. Teknik Mesin
14. Teknik Otomotif

Pasal 6

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat untuk biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, kecuali yang berlaku lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal (4) tentang hak kewajiban.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan kahar atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.

- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui surat elektronik atau *email* kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta 55652
Telepon : (0274) 773906; 774625
email : fv@uny.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon : 0341-551312

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

email : fv@um.ac.id

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (adendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh itikad baik dan rasa tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Dr. Muladi, M.T.
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA